

## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Strategi Politik

#### 1. Pengertian Strategi

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani *strategia* yang diartikan sebagai *the art of the general* atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan. Dalam pengertian umum, strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau mencapai tujuan. Strategi pada dasarnya merupakan seni dan ilmu menggunakan dan mengembangkan kekuatan (ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya dan hankam) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>1</sup>

Berikut ini adalah pengertian dan definisi strategi menurut para ahli:

- a. Karl Von Clausewitz berpendapat strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan. Sedangkan perang itu sendiri merupakan kelanjutan dari politik.
- b. A. Halim berpendapat strategi adalah suatu cara dimana organisasi / lembaga akan mencapai tujuannya, sesuai dengan peluang-peluang dan ancaman-ancaman lingkungan eksternal yang dihadapi, serta sumber daya dan kemampuan internal.
- c. Kaplan dan Norton berpendapat strategi adalah seperangkat hipotesis dalam model hubungan cause dan effect, yaitu suatu hubungan yang dapat diekspresikan melalui kaitan antara pernyataan if-then.
- d. Stephanie K. Marrus berpendapat strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.

---

<sup>1</sup>Ardiansyah, *Strategi Politik Partai Keadilan Sejahtera dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Maros*, (Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017). h.8.

- e. Sjahfrizal berpendapat strategi adalah cara untuk mencapai tujuan berdasarkan analisis terhadap faktor internal dan eksternal.
- f. Anonim, strategi adalah keselarasan strategi dengan kebutuhan dan kemampuan dikaitkan dengan upaya penguatan kemampuan kepemimpinan (*leadership*), kewirausahaan (*entrepreneurship*) dan pengelolaan (*managerialship*).

## 2. Pengertian Politik

Kata “Politik” secara ilmu etimologis berasal dari bahasa Yunani Politeia, yang asal katanya adalah polis yang berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, dan teia berarti urusan.<sup>2</sup> Dalam bahasa Indonesia, politik dalam arti politics mempunyai makna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Politik merupakan rangkaian asas, prinsip, keadaan, jalan, cara dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang kita kehendaki. Politik dan policy mempunyai hubungan yang erat dan timbal balik. Politik memberikan asas, jalan, arah, dan medannya, sedangkan policy memberikan pertimbangan cara pelaksanaan asas, jalan, dan arah tersebut sebaik-baiknya. Dapat disimpulkan bahwa politik adalah bermacam-macam kegiatan yang menyangkut proses penentuan tujuan-tujuan dari sistem negara dan upaya-upaya dalam mewujudkan tujuan itu, pengambilan keputusan (*decision making*) mengenai seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Untuk melaksanakan tujuan itu diperlukan kebijakan-kebijakan umum (*public policies*) yang menyangkut pengaturan dan pembagian atau alokasi dari sumber-sumber yang ada. Politik secara umum adalah mengenai proses penentuan tujuan negara dan cara melaksanakannya. Pelaksanaan tujuan itu memerlukan kebijakan-kebijakan umum (*public policies*) yang menyangkut pengaturan, pembagian, atau alokasi sumber-sumber yang ada.

---

<sup>2</sup>Hudajat Imam, *Teori-teori Politik*, (Malang: Setara Press, 2009), h.2.

Dalam catatan sejarah, orang yang pertama memperkenalkan kata politik, adalah Aristoteles (384-322 SM) seorang filsuf Yunani Kuno. Ia mengemukakan, bahwa “manusia adalah merupakan binatang politik, atau political animal”. Bagi Aristoteles manusia hanya manusia apabila ia hidup di dalam negara, karena di luar negara hanya ada makhluk hidup di bawah manusia yaitu binatang atau yang di atas manusia yaitu dewa. Dengan demikian negara sebagai suatu persekutuan hidup menempati jenjang paling tinggi karena negara memiliki tugas yang mulia, yaitu memanusikan manusia.<sup>3</sup>

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, arti politik sebagai berikut: Segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan suatu negara atau terhadap negara lain, tipu muslihat dan kelicikan, dan juga dipergunakan sebagai nama bagi sebuah disiplin ilmu pengetahuan, yaitu ilmu politik. Politik dapat dipahami sebagai proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Dapat juga dipahami sebagai proses interaksi antara pihak penguasa dan pihak yang dikuasai.

Miriam Budiardjo mengemukakan pengertian politik adalah “pada umumnya dikatakan bahwa politik (*politics*) adalah bermacam- macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu.<sup>4</sup>” Politik kerap dipersepsikan sebagai pekerjaan yang pada akhirnya mendorong publik untuk berlomba menjadi politisi agar dapat meraih tampuk kekuasaan. Imajinasi bahwa politik menjanjikan kehidupan ekonomi yang lebih dari layak membentuk paradigma dan menelakung mental secara destruktif para politisi untuk beralih

---

<sup>3</sup>Rapar, *Filsafat Politik Plato Aristoteles*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h.43.

<sup>4</sup>Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008), h.14.

profesi menjadi pencari kerja (*job seeker*) dan pekerja (*worker*). Bahkan, sampai ada yang menggantungkan tuntutan dan kebutuhan materialnya didunia politik.<sup>5</sup>

Anwar Arifin menyimpulkan dari berbagai definisi oleh beberapa ilmuwan, bahwa politik merupakan aktivitas-aktivitas manusia dalam bermasyarakat, terutama tentang perjuangan mengangkat atau memilih penguasa yang berfungsi menetapkan kebijakan pemerintah.<sup>6</sup> Disamping itu Anwar Arifin juga menyimpulkan bahwa politik merupakan fenomena yang serba hadir (*ubiquitous*). Artinya politik itu hadir di mana saja dan kapan saja, sehingga tidak berpolitik juga sesungguhnya berpolitik.

Dari berbagai pengertian politik diatas tampak ada perbedaan, namun hal ini mengkonstatir bahwa perbedaan itu disebabkan karena setiap sarjana cenderung meneropong hanya salah satu aspek atau unsur politik. Kemudian unsur tersebut diperlakukan sebagai konsep pokok yang dipakai untuk meneropong unsur-unsur lainnya. Konsep-konsep yang dimaksudkan adalah: negara (*state*), kekuasaan (*power*), pengambilan keputusan (*decision making*), kebijakan (*policy*), pembagian (*distribution*), atau alokasi (*allocation*).<sup>7</sup>

Dilihat dari struktur dan kelembagaan, politik dapat diartikan sebagai sesuatu yang ada relasinya dengan pemerintahan. Yakni, pengaturan dan penguasaan oleh negara. Cara memerintah. Organisasi, pengaturan dan tindakan negara. Ilmu pengetahuan tentang kekuasaan.<sup>8</sup>

### **3. Pengertian Strategi Politik**

Menurut Peter Schorder dalam bukunya yang berjudul Strategi Politik, strategi politik itu sendiri merupakan strategi atau teknik yang digunakan untuk mewujudkan suatu cita-cita politik. Strategi politik sangat

---

<sup>5</sup>Tamsil Linrung, *Politik Untuk Kemanusiaan*, (Makassar: Tali Foundation, 2013), h.25.

<sup>6</sup>Anwar Arifi, *Perspektif Ilmu Politik*, (Jakarta: Pustaka Indonesia, 2013), h.13.

<sup>7</sup>Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, ..., h.9.

<sup>8</sup>Kartini Kartono, *Pendidikan Politik*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), h.5

penting untuk sebuah partai politik, tanpa adanya strategi politik, perubahan jangka panjang sama sekali tidak akan dapat diwujudkan. Perencanaan strategi suatu proses dan perubahan politik merupakan analisis yang gamblang dari keadaan kekuasaan, sebuah gambaran yang jelas mengenai tujuan akhir yang ingin dicapai dan juga segala kekuatan untuk mencapai tujuan tersebut.<sup>9</sup>

Tanpa strategi politik perubahan jangka panjang atau proyek-proyek besar sama sekali tidak dapat diwujudkan, Politisi yang baik berusaha merealisasikan rencana yang ambisius tanpa strategi, seringkali menjadi pihak yang harus bertanggung jawab dalam menciptakan kondisi sosial yang menyebabkan jutaan manusia menderita. Dalam strategi politik sangat penting mengenal strategi komunikasi. Strategi komunikasi sangat penting sehingga membawa keuntungan yang jelas bagi seseorang, atau yang selama ini diabaikan oleh lawan. Citra yang diinginkan (*target image*) antara lain: dalam proses implementasi, kelemahan pemerintah, dan satuan eksekutif terutama sekali terletak di bidang kehumasan, target image menetapkan landasan bagi pekerjaan kehumasan, semua tindakan kehumasan hanya bertujuan untuk menyebarkan citra ini dan menanamkan dalam benak kelompok sasaran-sasaran.<sup>10</sup>

#### **4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Strategi Politik**

Dalam menyusun strategi politik suatu partai politik, hendaknya partai politik akan menentukan strategi mereka berdasarkan ideologi partai politik serta memperhatikan tatanan kehidupan masyarakat. Namun dalam menentukan strategi tersebut, partai politik tidak akan dengan mudah meraih hasil yang ingin dicapainya. Dalam melaksanakan strategi politik yang telah direncanakan, partai politik pasti akan menghadapi berbagai faktor-faktor yang mungkin akan mempengaruhi strategi partai dalam menjalankan strategi politiknya. Berikut ini beberapa faktor yang mempengaruhi strategi partai politik.

---

<sup>9</sup>Schorder Peter, *Strategi Politik...*, h.5-6.

<sup>10</sup>Rainer Adam, *Political Marketing: Strategi Membangun Konstituen dengan Pendekatan*, (Surakarta: Sebelas Maret Press) h.4-8.

a. Media dan Komunikasi Politik

Arti penting media massa dalam menyampaikan pesan politik kepada masyarakat menempatkannya sebagai sesuatu yang penting dalam interaksi politik. Partai politik membutuhkan media yang memfasilitasi komunikasi politik. Secara umum, komunikasi politik selalu membahas tentang posisi media dalam ranah publik. Media menjadi sangat penting karena berada tepat di tengah pusaran kelompok-kelompok kepentingan, juga penting sebagai alat pembentuk opini publik. Perkembangan media massa selalu beriringan dengan aspirasi demokrasi dan perjuangan untuk meraih kekuasaan politik.

b. Media dan Opini Publik

Dengan kemampuannya untuk menjangkau massa dalam jumlah yang cukup besar, informasi dari media massa akan dapat menembus populasi yang sangat besar pula. Sementara ini penelitian dalam komunikasi, psikologi dan sosiologi menyatakan bahwa cara pandang manusia akan sangat ditentukan oleh jenis dan volume informasi yang mereka terima.

c. Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem politik pada orang dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan dan reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik. Sosialisasi politik ditentukan oleh lingkungan, ekonomi, dan kebudayaan dimana individu berada, selain itu juga ditentukan oleh interaksi pengalaman-pengalaman serta kepribadiannya.<sup>11</sup>

d. Wacana Politik

Menurut Foucault, sejumlah wacana dapat terhimpun menjadi suatu akumulasi konsep ideologi yang didukung oleh tradisi, kekuasaan, lembaga dan berbagai macam modus penyebaran pengetahuan. Perlu diperhatikan bahwa dalam arti adanya keterlibatan subjektivitas, namun wacana dibedakan dari teks yang merupakan penuturan variabel yang telah lepas dari posisi penutur. Wacana juga merupakan peristiwa bahasa, untuk itu kita dapat melihat bahwa setiap wacana tentang kebudayaan tidak terlepas dari kepentingan dan kekuasaan. Bahkan di

---

<sup>11</sup>Rush & Althoff, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta: Rajawali, 2001), h.27.

dalam setiap masyarakat biasanya terdapat berbagai macam wacana tentang kebudayaan yang bisa saja saling bertentangan.

Toleransi dalam politik adalah bagian dari pemahaman sadar tentang kemungkinan semua pihak untuk bersaing sesuai kualitas dan kapasitas individualnya. Untuk itu, diperlukan sikap terbuka dan pemikiran yang tidak hanya mementingkan kepentingan pribadi dan golongan.

e. Kampanye Politik

Kampanye merupakan kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program peserta pemilu (UU No. 10 tahun 2008 pasal 1 ayat 26). Proses penyampaian visi, misi dan program kerja peserta pemilu tersebut dilakukan oleh partai politik maupun calon perseorangan peserta pemilu dalam ruang tertentu dan waktu tertentu pula.

## **B. Partai Politik**

### **1. Pengertian Partai Politik**

Politik adalah salah satu tipe interaksi manusia yang melibatkan suatu partai politik yang memperoleh dan menjalankan kekuasaan atas yang lainnya. Jika diserahkan kepada individu-individu sendiri, politik dapat menjadi suatu permainan yang buruk, dengan pemain-pemain yang mencoba saling mencekik untuk melindungi kepentingan mereka masing-masing. Kondisi ini sesuai apa yang dikemukakan oleh Thomas Hoobbes dengan pertanyaannya “perang semua melawan semua”.<sup>12</sup>

Pada umumnya apa yang disebut politik itu berkaitan dengan bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara, yang menyangkut proses penentuan dan pelaksanaan tujuan-tujuan suatu negara. Untuk mencapai tujuan-tujuan yang dimaksud, maka diperlukan kekuatan (*Power*) dan kewenangan (*authority*).

Menurut pendapat Max Weber mengutarakan pengertian daripada politik sebagai berikut : “Politik adalah sarana perjuangan untuk bersama-sama

---

<sup>12</sup>Muhammad Jafar, *Peranan Partai Politik dalam Demokrasi di Indonesia*, (Untirta Banten. h.214.

melaksanakan politik, atau perjuangan untuk mempengaruhi pendistribusian kekuasaan, baik di antara Negara maupun antar kelompok-kelompok di dalam suatu negara”.<sup>13</sup>

Partai politik berangkat dari anggapan bahwa dengan membentuk wadah organisasi mereka bisa menyatukan orang-orang yang mempunyai pikiran serupa sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa dikonsolidasikan. Dengan begitu pengaruh mereka bisa lebih besar dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan.

Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya.

Mendefinisikan partai politik bukanlah hal yang mudah, para ahli yang mempelajari partai-partai politik cenderung memiliki pandangan yang berbeda-beda. Secara umum partai politik menurut pendapat Maran mendefinisikan sebagai berikut: “Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir dengan tujuan memperoleh jabatan-jabatan pemerintahan”. Anggota-anggota kelompok tersebut memiliki orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama.<sup>14</sup>

Selanjutnya pengertian partai politik menurut Neuman sebagai berikut : “Partai politik adalah sebagai organisasi penghubung yang terdiri dari para pelaku politik aktif dalam suatu masyarakat, yang menaruh perhatian pada pengendalian kekuasaan pemerintahan yang berkompetisi dengan kelompok lain atau dengan kelompok-kelompok yang memiliki pandangan yang berbeda dalam rangka memperoleh dukungan rakyat”.<sup>15</sup>

Sedangkan pengertian daripada partai politik menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 2002 tentang Partai Politik pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga

---

<sup>13</sup>Rafael Raga Maran, Pengantar Sosiologi Politik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h.22.

<sup>14</sup>Rafael Raga Maran, Pengantar Sosiologi Politik, h.84

<sup>15</sup>Rafael Raga Maran, Pengantar Sosiologi Politik, h.85

negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum.<sup>16</sup>

Carl J. Friedrich menuliskannya sebagai berikut: Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil serta materiil (*A political party is a group of human beings, stably organized with the objective of securing or maintaining for its leaders the control of a government, with the further objective of giving to members of the party, through such control ideal and material benefits and advantages*).

Ahli lain yang juga turut merintis studi tentang kepartaian dan membuat definisinya adalah Giovanni Sartori, yang karyanya juga menjadi klasik serta acuan penting. Menurut Sartori: Partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan, melalui pemilihan umum itu, mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan publik (*A party is any political group that present at elections, and is capable of placing through elections candidates for public office*).

Partai Politik (parpol) menurut Miriam Budiardjo merupakan organisasi politik yang menjadi sarana masyarakat untuk menyalurkan aspirasi. Di negara-negara berkembang maupun negara-negara maju parpol menjadi ikhtiar yang penting dalam sebuah sistem politik. Pendapat atau aspirasi seseorang atau kelompok akan hilang tak berbekas, apabila tak ditampung dan disalurkan sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat menjadi lebih teratur.<sup>17</sup>

Dari beberapa definisi di atas, dapat kita kaji bahwa partai politik merupakan organisasi masa yang salah satu fungsinya memberikan perubahan cara pandang berpolitik pada masyarakat melalui pendidikan politik.

---

<sup>16</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Partai Politik

<sup>17</sup>Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik...*,

Pendapat dan sikap yang bermacam-macam tersebut perlu diolah dan dirumuskan sehingga dapat disampaikan kepada pemerintah sebagai pembuat keputusan dalam bentuk tuntutan atau usul kebijakan umum. Artikulasi pendapat dan sikap dari berbagai kelompok yang sedikit banyak menyangkut hal yang sama digabungkan menjadi sebuah “penggabungan kepentingan” yang dalam suatu sistem politik merupakan input bagi pemerintah yang berkuasa. Sebaliknya jika artikulasi pendapat dan sikap tersebut tidak terakumulasi dengan baik maka yang akan timbul adalah kompetisi kepentingan yang tak terkendalikan dan akhirnya akan menimbulkan anarki. Dengan kata lain, parpol bertugas mengatur kehendak umum yang kacau.

Pembentukan Partai Politik pada dasarnya merupakan salah satu pencerminan hak warga negara untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa warga negara Indonesia memiliki kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Melalui Partai Politik rakyat dapat mewujudkan haknya untuk menyatakan pendapat tentang arah kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selain itu pada dasarnya negara tidak membatasi jumlah Partai Politik yang dibentuk oleh rakyat. Pasal 1 Undang-undang No.31 Tahun 2002 tentang partai politik, menyatakan bahwa:<sup>18</sup> “Partai Politik adalah setiap organisasi yang dibentuk oleh warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas persamaan kehendak untuk memperjuangkan baik kepentingan anggotanya maupun bangsa dan Negara melalui pemilihan umum.”

Dari pengertian mengenai partai politik di atas, maka dapat ditafsirkan bahwa kedaulatan setiap partai politik berada di tangan anggotanya dan setiap partai politik mempunyai kedudukan fungsi, hak dan kewajiban yang sama dan sederajat serta bersifat mandiri. Sebagai sebuah organisasi, partai-partai politik yang ada tentunya juga memiliki tujuan yang hendak dicapai. Mungkin setiap

---

<sup>18</sup>Henry Arianto, Peranan Partai Politik dalam Demokrasi di Indonesia, *Lex Journalica*, Vol.1 No.2 Tahun 2004, h.80.

partai politik mempunyai tujuan yang berbeda-beda, sesuai dengan visi dan misinya, akan tetapi tujuan partai-partai politik yang ada tidak boleh terlalu menyimpang jauh dari peraturan perundang-undangan.<sup>19</sup>

## **2. Fungsi Partai Politik**

Fungsi partai politik yaitu sebagai Sosialisasi Politik, Rekrutmen Politik, Partisipasi Politik, Komunikasi Politik, Pengatur Konflik, dan Kontrol Politik.<sup>20</sup>

### **a) Sosialisasi Politik**

Fungsi partai politik sebagai sarana sosialisasi politik adalah sebagai wadah atau tempat untuk memperkenalkan budaya politik atau tempat pendidikan politik bagi warga masyarakat sehingga dapat menumbuhkan sikap dan kesadaran masyarakat sebagai anggota warga negara dan partisan politik yang turut berperan aktif dalam perkembangan politik di negaranya. Sampai saat ini ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh beberapa partai politik untuk mensosialisasikan politik kepada masyarakat.

### **b) Rekrutmen Politik**

Fungsi partai sebagai rekrutmen politik adalah untuk melaksanakan rekrutmen politik yang adil, transparan, dan demokratis pada dasarnya untuk memilih orang-orang yang berkualitas dan mampu memperjuangkan nasib rakyat untuk mensejahterakan dan menjamin keamanan dan kenyamanan hidup bagi setiap warga negara. Sistem perekrutan tersebut biasanya dilaksanakan melalui seleksi, pemilihan, dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan secara khusus. Proses penyiapan kader tidak sistematis dan tidak berkesinambungan. Pembinaan terhadap kadernya lebih intens hanya pada saat menjelang adanya event-event politik dan masih didominasi oleh kekuatan-kekuatan di luar partai politik.

---

<sup>19</sup>Henry Arianto, *Peranan Partai Politik dalam Demokrasi...*, h.80.

<sup>20</sup>Ardiansyah, *Strategi Politik Partai Keadilan Sejahtera dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Maros*, (Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017). h.21.

### c) Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan faktor terpenting dalam suatu pengambilan keputusan karena tanpa partisipasi politik keputusan yang dibuat oleh pemerintah tidak akan berjalan dengan baik. Fungsi partai politik sebagai sarana partisipasi politik adalah partai politik dijadikan sebagai salah satu wadah untuk menampung hasrat atau keinginan masyarakat untuk berperan aktif dalam kegiatan politik seperti ikut serta dalam proses pembentukan pemimpin pemerintahan melalui pemilu dan secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pembuatan atau pelaksanaan kebijakan pemerintah.

### d) Komunikasi Politik

Fungsi partai politik sebagai sarana komunikasi politik adalah sebagai sarana untuk menyampaikan berbagai aspirasi masyarakat dan menekan kesimpangsiuran pendapat di masyarakat. Keberadaan partai politik menjadi wadah penggabungan aspirasi anggota masyarakat yang senada (*interest aggregation*) agar dapat dirumuskan secara lebih terstruktur atau teratur (*interest articulation*). Selanjutnya, partai politik 23 merumuskan aspirasi tersebut menjadi suatu usulan kebijaksanaan, untuk diajukan kepada pemerintah agar menjadi suatu kebijakan publik. Di sisi lain, partai politik bertugas membantu sosialisasi kebijakan pemerintah, sehingga terjadi suatu arus informasi berkesinambungan antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini dikarenakan kondisi di masyarakat modern yang luas dan kompleks, banyak ragam pendapat dan aspirasi yang berkembang sehingga akan timbul berbagai macam pendapat yang apabila tidak ditampung akan menyebabkan pendapat atau aspirasi tersebut akan simpang siur dan saling berbenturan satu sama lain, Disinilah peran partai politik untuk memperkecil perbedaan tersebut. Dalam menjalankan fungsi inilah partai politik sering disebut sebagai perantara (*broker*) dalam suatu bursa ide-ide (*clearing house of ideas*).

Plano melihat bahwa komunikasi politik merupakan proses penyebaran arti, makna, atau pesan yang bersangkutan dengan suatu sistem politik.<sup>21</sup> Menurut Nimm politisi sebagai komunikator politik memainkan peran sosial yang utama, terutama dalam pembentukan opini publik. Politisi atau politikus berkomunikasi sebagai wakil suatu kelompok dan pesan-pesan politikus itu adalah untuk mengajukan dan atau melindungi tujuan kepentingan politik.<sup>22</sup> Artinya, komunikator politik mewakili kepentingan kelompok, sehingga jika dirangkum maka politikus mencari pengaruh melalui komunikasi. Berdasarkan pendapat Onong Uchjana yang mengatakan bahwa seorang komunikator yang akan populer akan dapat lebih mudah memberikan pengaruh ketika berkomunikasi.<sup>23</sup>

e) Pengatur Politik

Fungsi partai politik sebagai pengatur konflik yaitu peran partai politik diperlukan untuk membantu mengatasinya atau sekurang-kurangnya dapat menekan seminimal mungkin konflik yang terjadi di dalam masyarakat. Karena potensi konflik selalu ada di setiap masyarakat, apalagi di masyarakat yang bersifat heterogen, baik dalam segi etnis (suku bangsa), sosial-ekonomi, ataupun agama. Setiap perbedaan tersebut menyimpan potensi konflik. Apabila keanekaragaman itu terjadi di negara yang menganut paham demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dianggap hal yang wajar dan mendapat tempat.

f) Kontrol Politik

Fungsi partai sebagai agen kontrol politik, partai politik berperan untuk menunjukkan kesalahan, kelemahan dan penyimpangan dalam isi kebijakan atau pelaksanaan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Disini partai politik bertugas sebagai pengawas pemerintah dan meninjau jalannya pemerintahan agar tetap berjalan sebagaimana mestinya dan juga membantu menyampaikan aspirasi

---

<sup>21</sup>Salman, Pola Komunikasi Interpersonal dan Strategi Blusukan, *JMA*, Vol.18. No.2, 2013, h.108

<sup>22</sup>Lely Arrianie, Media Darling dan *Impression Management* Politik Politisi, *Jurnal Ilmiah Mediakom*, Vo.4 No.8, h.67.

<sup>23</sup>Onong Uchjana, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), h.27.

masyarakat untuk dapat mempengaruhi kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah.

Buku yang berjudul “Mengelola Partai Politik” karangan Prof. Firmanzah, Ph.D menyebutkan bahwa secara garis besar, fungsi partai politik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>24</sup>

- 1) Peran dan tugas internal organisasi. Dalam hal ini organisasi partai politik memainkan peran penting dalam pembinaan, edukasi, pembekalan, kaderisasi dan melanggengkan ideologi politik yang menjadi latar belakang pendirian partai politik.
- 2) Partai politik juga mengemban tugas yang lebih bersifat eksternal organisasi. Di sini peran dan fungsi partai politik terkait dengan masyarakat luas, bangsa dan negara. Kehadiran partai politik juga memiliki tanggung jawab konstitusional, moral, dan etika untuk membawa kondisi dan situasi masyarakat menjadi lebih baik.

Menurut Miriam Budiarjo dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Politik partai politik berfungsi atau mempunyai peranan sebagai berikut :

- a) Partai politik sebagai sarana komunikasi politik.

Fungsi ini terkait dengan peranan partai politik sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah. Dalam hal ini suatu partai politik mampu untuk melakukan komunikasi vertikal. Tetapi untuk itu partai politik hendaknya mampu berkomunikasi secara horizontal. Yang dimaksud adalah komunikasi antara warga, antara kelompok, dan antar partai politik dengan pemerintah. Melalui proses komunikasi secara horizontal berbagai pendapat dan aspirasi politik yang berkembang dikalangan masyarakat luas dapat diserap dan ditampung oleh para pemimpin partai politik yang bersangkutan. Mereka merumuskan secara baik baik pendapat serta aspirasi-aspirasi dari masyarakat untuk disampaikan kepada pemerintah.

---

<sup>24</sup>Firmanzah, *Mengelola Partai Politik*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011)

b) Partai politik sebagai sarana sosialisasi politik.

Partai politik juga memainkan peranan sebagai instrumen sosialisasi politik. Dengan sosialisasi politik dimaksud seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena-fenomena politik yang umumnya berlaku pada masyarakat dimana ia berada. Proses ini juga pendidikan politik, yang berlangsung secara bertahap mulai dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Melalui proses sosialisasi, norma-norma dialihkan dari generasi tua kepada generasi muda. Melalui pendidikan politik yang berlangsung secara sistematis dan demokratis.

c) Partai politik sebagai sarana rekrutmen politik.

Partai politik pun berfungsi sebagai sarana rekrutmen politik, tanpa rekrutmen politik suatu partai politik tidak akan memiliki anggota-anggota atau tokoh-tokoh yang bisa diandalkan dalam berbagai kegiatan politik. Dengan rekrutmen politik dimaksud upaya partai politik untuk mencari dan mengajak orang-orang yang berbakat untuk terlibat aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota. Dengan cara ini suatu partai politik memperluas partisipasi politik dikalangan masyarakat.

d) Partai politik sebagai sarana pemberes konflik.

Dalam kehidupan masyarakat demokratis, persaingan dan perbedaan dalam masyarakat merupakan hal yang wajar terjadi. Perbedaan dan persaingan dalam bentuk apapun bisa menjadi sumber konflik, baik antara individu maupun antar kelompok. Jika terjadi konflik maka tugas partai politik untuk mengatasinya.<sup>25</sup>

Dari uraian di atas dapat kita kaji bahwa peranan partai politik dalam sebuah negara yang demokratis akan berkembang sesuai dengan kepentingan daripada partai-partai yang ada dalam rangka mengaspirasikan seluruh kepentingan rakyat, disamping itu partai politik di dalam memainkan peranannya sebagai kelompok kepentingan yang akan memperjuangkan aspirasi masyarakat, itu dibatasi oleh hak dan kewajibannya sebagai partai politik yang sah dalam

---

<sup>25</sup>Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik...*,h.26.

sebuah negara demokrasi yang diatur oleh Undang-Undang Partai Politik serta Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (Pemilu) dengan baik.

Karena lewat partai politik maka rakyat lewat lembaga perwakilannya akan mendapatkan jembatan aspirasi yang bermanfaat bagi suara rakyat secara keseluruhan. Dengan demikian peranan sebuah partai politik dalam sebuah negara yang demokratis merupakan jembatan bagi penyampai aspirasi seluruh rakyat, yang akan memberikan perubahan sosial dan politik secara besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>26</sup>

Sebagai salah satu lembaga demokrasi, Partai Politik berfungsi mengembangkan kesadaran atas hak dan kewajiban politik rakyat, menyalurkan kepentingan masyarakat dalam pembuatan kebijakan negara, serta meminta dan mempersiapkan anggota masyarakat dalam pembuatan kebijakan negara, serta membina dan mempersiapkan anggota masyarakat untuk mengisi jabatan-jabatan politik sesuai dengan mekanisme demokrasi. Partai Politik juga merupakan salah satu wahana guna menyatakan dukungan dan tuntutan dalam proses politik. Semua fungsi ini diwujudkan melalui Pemilihan Umum yang diselenggarakan secara demokratis, jujur, dan adil dengan mengadakan pemberian dan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas, dan rahasia.

Dalam negara demokratis, Partai Politik menyelenggarakan beberapa fungsi, salah satu fungsi adalah sebagai “sarana komunikasi politik.” Kedudukan partai adalah sebagai jembatan antara “mereka yang memerintah” (*the rules*) dengan “mereka yang diperintah” (*the ruled*).

Dalam suatu masyarakat yang modern, apalagi yang luas wilayahnya pendapat dan aspirasi seseorang atau suatu kelompok akan hilang tak berbekas seperti suara di padang pasir, apabila tidak ditampung dan disalurkan sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat menjadi lebih teratur. Pendapat dan sikap yang bermacam-macam itu perlu diolah dan dirumuskan

---

<sup>26</sup>Muhammad Jafar, Peranan Politik dalam Demokrasi Di Indonesia, (Untirta Banten), h.217.

sehingga dapat disampaikan kepada pemerintah dan pembuat keputusan lainnya dalam bentuk tuntutan atau usul kebijakan umum (*public policy*).

Sikap-sikap dan tuntutan-tuntutan dari berbagai kelompok yang sedikit banyak menyangkut hal yang sama dapat digabung menjadi satu, hal ini dinamakan “penggabungan kepentingan” (*interest aggregation*). Penggabungan kepentingan ini dalam suatu sistem politik merupakan input atau masukan yang nantinya akan disampaikan kepada instansi-instansi yang berwenang untuk membuat keputusan yang mengikat.<sup>27</sup>

Karena memainkan peranan sebagai penghubung antara pemerintah dan warga masyarakat maka dapat dikatakan pula Partai Politik menjalankan fungsinya sebagai perantara (*broker*) dalam suatu bursa ide-ide (*clearing house of ideas*). Kadang-kadang juga dikatakan bahwa Partai Politik bagi pemerintah bertindak sebagai alat pendengar, sedangkan bagi masyarakat bertindak sebagai peneras suara.

Jadi dengan demikian dapat dikatakan bahwa peran partai sebagai jembatan adalah sangat penting karena di satu pihak kebijakan pemerintah perlu dijelaskan kepada semua kelompok masyarakat dan di pihak lain pemerintah harus tanggap terhadap tuntutan masyarakat.

Akan tetapi sering pula terdapat gejala bahwa pelaksanaan fungsi komunikasi menghasilkan informasi yang berat sebelah dan malahan menimbulkan kegelisahan dan keresahan dalam masyarakat. Keadaan semacam ini dapat menghambat berkembangnya kehidupan politik yang sehat.

Tidak disangkal pula bahwa ada kalanya Partai Politik mengutamakan kepentingan partai di atas kepentingan nasional. Loyalitas yang diajarkan adalah loyalitas kepada negara. Dengan demikian Partai Politik mendidik pengikut-pengikutnya untuk melibatkan diri dalam konteks yang sempit.

---

<sup>27</sup>Henry Arianto, Peranan Partai Politik dalam Demokrasi..., h.83.

Dalam Undang-Undang No.31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, pada Bab V mengenai Fungsi, Hak dan Kewajiban, Pasal 7 disebutkan fungsi dari Partai Politik adalah sebagai sarana:

- a. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Republik Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. Penciptaan iklim yang kondusif serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk mensejahterakan masyarakat;
- c. Penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
- d. Partisipasi politik warga negara; dan
- e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.<sup>28</sup>

Fungsi dan peranan partai-partai politik juga akan terlihat dari diwujudkannya Pemilihan Umum yang diselenggarakan secara demokratis, jujur, dan adil dengan mengadakan pemberian dan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. Sebagai salah satu lembaga demokrasi, Partai Politik berfungsi:

1. Mengembangkan kesadaran atas hak dan kewajiban politik rakyat,
2. Menyalurkan kepentingan masyarakat dalam pembuatan kebijakan negara, serta
3. Meminta dan mempersiapkan anggota masyarakat dalam pembuatan kebijakan negara, serta membina dan mempersiapkan anggota masyarakat untuk mengisi jabatan-jabatan politik sesuai dengan mekanisme demokrasi.
4. Partai Politik juga merupakan salah satu wahana guna menyatakan dukungan dan tuntutan dalam proses politik.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup>Henry Arianto, Peranan Partai Politik dalam Demokrasi..., h.84.

### 3. Tujuan, Hak, dan Kewajiban Partai Politik

Dalam Pasal 6 Undang-Undang No.31 Tahun 2002 tentang Partai Politik menyatakan bahwa:<sup>30</sup>

- a. Tujuan umum Partai Politik adalah:
  1. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  2. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
  3. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
- b. Tujuan Khusus Partai Politik adalah: memperjuangkan cita-cita bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Partai politik yang telah terbentuk kemudian mempunyai hak dan kewajiban seperti pada umumnya sebuah organisasi. Menurut Pasal 8, Undang-Undang No.31 Tahun 2002 tentang Partai Politik disebutkan bahwa Partai Politik mempunyai hak untuk:

- a. Memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara,
- b. Mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri,
- c. Memperoleh hak cipta atas nama, lambang, dan tanda gambar partainya dari Departemen Kehakiman sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
- d. Ikut serta dalam pemilihan umum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum,
- e. Mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat,
- f. Mengusulkan pergantian antar waktu anggotanya di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan,

---

<sup>29</sup>Henry Arianto, Peranan Partai Politik dalam Demokrasi..., h.85.

<sup>30</sup>Henry Arianto, Peranan Partai Politik dalam Demokrasi..., h.81.

- g. Mengusulkan pemberhentian anggotanya di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- h. Mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan kewajiban partai politik menurut Pasal 9 UU No.3 Tahun 2002 adalah:<sup>31</sup>

- a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundangan lainnya,
- b. Memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
- c. Berpartisipasi dalam pembangunan nasional,
- d. Menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia,
- e. Melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik,
- f. Menyukseskan penyelenggaraan pemilihan umum,
- g. Melakukan pendaftaran dan memelihara ketertiban data anggota,
- h. Membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima serta terbuka untuk diketahui oleh masyarakat dan pemerintah,
- i. Membuat laporan keuangan secara berkala satu tahun sekali kepada Komisi Pemilihan Umum setelah diaudit oleh akuntan publik; dan,
- j. Memiliki rekening khusus dan kampanye pemilihan umum dan menyerahkan laporan neraca keuangan hasil audit akuntan publik kepada Komisi Pemilihan Umum paling lambat 6 (enam) bulan setelah hari pemungutan suara.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup>Henry Arianto, Peranan Partai Politik dalam Demokrasi..., h.82.

<sup>32</sup>Henry Arianto, Peranan Partai Politik dalam Demokrasi..., h.85.

### C. Peran Partai Politik di Indonesia

Peran partai politik dalam menegakkan demokrasi di Indonesia cukup penting. Antara lain, Partai Politik harus dapat mengadakan pendidikan politik agar masyarakat tidak saja sadar hukum tetapi juga dewasa dalam berpolitik. Hal ini tentunya harus ditunjukkan oleh para elite politiknya terlebih dahulu. Sebab bagaimana mungkin masyarakat akan menjadi warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara apabila tokoh panutannya tidak memberi contoh suri teladan yang baik.<sup>33</sup>

Peran utama partai politik terbagi menjadi tiga, yakni:

- a. Memberikan jembatan institusional antara warga Negara dan pemerintah
- b. Menggodok dan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang ditawarkan kepada rakyat pemilih dan untuk dilaksanakan oleh pemerintah hasil pemilihan umum.
- c. Jalur bagi proses kaderisasi dan seleksi politisi untuk mengisi jabatan publik.<sup>34</sup>

Partai politik menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang telah dirubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (UU Parpol), adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Di dalam dalam kehidupan politik modern yang demokratis, partai politik merupakan keharusan. Sebagai suatu organisasi, partai politik secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan

---

<sup>33</sup>Henry Arianto, Peranan Partai Politik dalam Demokrasi..., h.85.

<sup>34</sup>Rika Ramadhanti, Partai Politik dan Demokrasi..., h.255.

tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara absah (*legitimate*) dan damai. Karena itu, partai politik dalam pengertian modern dapat didefinisikan sebagai suatu kelompok yang mengajukan calon-calon bagi jabatan publik untuk dipilih oleh rakyat sehingga dapat mengontrol atau mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintah.<sup>35</sup>

Awal munculnya partai politik tidak lepas dari hakikat masyarakat di suatu negara dibagi menjadi dua bagian, yaitu infrastruktur dan suprastruktur. Infrastruktur terdiri atas berbagai macam organisasi sosial, organisasi masyarakat, organisasi politik, organisasi keagamaan, para tokoh masyarakat dan lain-lain organisasi. Dalam infrastruktur itu yang nampak paling menonjol dan dominan adalah organisasi politik yang perwujudannya berupa partai politik. Supra struktural pada hakikatnya adalah berupa lembaga-lembaga negara yang lazim disebut pemerintahan negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah dan mewujudkan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa.

Partai politik menurut Pasal 12 UU Parpol berhak memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara; mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri; memperoleh hak cipta atas nama, lambang, dan tanda gambar Partai politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan; membentuk fraksi di tingkat Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan; mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; mengusulkan pergantian antar waktu anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; mengusulkan pemberhentian anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai

---

<sup>35</sup>Eko Sugitario, Definisi Partai Politik, *Jurnal Yustika*, Vol.1 No.2, 2007, h.77.

dengan peraturan perundang-undangan; mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Gubernur dan Wakil Gubernur, calon Bupati dan Wakil Bupati, serta calon Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan; membentuk dan memiliki organisasi sayap Partai politik; dan memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Partai politik.<sup>36</sup>

Melihat dari fungsi, hak dan kewajiban partai politik dengan dinamika dan perkembangan masyarakat yang majemuk menuntut peningkatan peran, fungsi, dan tanggung jawab Partai politik dalam kehidupan demokrasi secara konstitusional sebagai sarana partisipasi politik masyarakat dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPD. Partai Politik Peserta Pemilu adalah Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu.

---

<sup>36</sup>Abraham Ferry, Peran dan Fungsi Partai Politik di Indonesia, *Jurnal Sapientia et Virtus*, Vol.1 No.1, Maret 2014, h.115.

#### **D. Pemilihan Umum**

Pemilihan umum (Pemilu) adalah salah satu cara dalam sistem demokrasi untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat, serta salah satu bentuk pemenuhan hak asasi warga negara di bidang politik. Pemilu dilaksanakan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Sebab, rakyat tidak mungkin memerintah secara langsung. Karena itu, diperlukan cara untuk memilih wakil rakyat dalam memerintah suatu negara selama jangka waktu tertentu. Pemilu dilaksanakan dengan menganut asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Undang-undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu menjelaskan pada pasal 1 ayat 1 pemilihan umum, selanjutnya disingkat pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara kesatuan republik indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara republik indonesia tahun 1945.

Menurut teori demokrasi klasik pemilu merupakan suatu *Transmission of Belt* sehingga kekuasaan yang berasal dari rakyat dapat beralih menjadi kekuasaan negara yang kemudian menjelma dalam bentuk wewenang pemerintah untuk memerintah dan mengatur rakyat. Pemilihan umum adalah suatu cara memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat serta salah satu pelayanan hak-hak asasi warga negara dalam bidang politik (Syarbaini, 2002:80).

Salah satu ciri negara demokrasi menurut Aristoteles adalah melaksanakan pemilu dalam waktu-waktu tertentu. Pemilu pada hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan dari pada hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelgasian oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahannya.

Pemilihan umum merupakan salah satu hak asasi warga yang sangat prinsipil. Karenanya dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi adalah suatu keharusan bagi pemerintah untuk melaksanakan pemilu. Sesuai dengan asas bahwa rakyatlah yang berdaulat maka semuanya itu harus dikembalikan kepada

rakyat untuk menentukannya adalah suatu pelanggaran suatu hak asasi apabila pemerintah tidak mengadakan pemilu atau memperlambat pemilu tanpa persetujuan dari wakil-wakil rakyat (Kusnardi, 1994:329).

Berikut pernyataan beberapa para ahli mengenai pemilu: Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim berpendapat pemilihan umum tidak lain adalah suatu cara untuk memilih wakil-wakil rakyat. Dan karenanya bagi suatu negara yang menyebut dirinya sebagai negara demokrasi, pemilihan umum itu harus dilaksanakan dalam waktu-waktu tertentu. Bagir Manan berpendapat pemilihan umum yang diadakan dalam siklus lima tahun sekali merupakan saat atau momentum memperlihatkan secara nyata dan langsung pemerintahan oleh rakyat. Pada saat pemilihan umum itulah semua calon yang diinginkan duduk sebagai penyelenggara negara dan pemerintahan bergantung sepenuhnya pada keinginan atau kehendak rakyat.

Menurut A.S.S Tambunan (Titik Triwulan, 2010:331) pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat pada hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan dari hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan. Pemilu membawa pengaruh besar terhadap sistem politik suatu negara. Melalui pemilu masyarakat berkesempatan berpartisipasi dengan memunculkan para calon pemimpin dan penyaringan calon-calon tersebut.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 pasal 1 tentang pemilihan umum dinyatakan bahwa pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ramlan Surbakti mengatakan bahwa Pada dasarnya ada tiga hal dalam tujuan pemilihan umum. Pertama, sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum. Sesuai dengan prinsip demokrasi yang memandang rakyat yang berdaulat, tetapi pelaksanaannya dilakukan oleh wakil-wakilnya (demokrasi perwakilan). Oleh karena itu,

pemilihan umum merupakan mekanisme penyelesaian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai. Kedua, pemilihan umum juga dapat dikatakan sebagai mekanisme memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil rakyat yang terpilih atau melalui partai-partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjaga. Ketiga, pemilihan umum merupakan sarana memobilisasikan dan atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 BAB II pasal 2 disebutkan bahwa pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selanjutnya pada pasal 3 disebutkan pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Pasal 4 ayat 1 disebutkan pemilu dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali. Pada pasal 6 ayat 1 disebutkan bahwa pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota diselenggarakan oleh KPU. Sedangkan pasal 6 ayat 2 menyebutkan pengawasan penyelenggaraan pemilu dilaksanakan oleh Bawaslu.

Sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam pembukaan dan pasal 1 UUD 1945 Indonesia menganut asas kedaulatan rakyat yang dimaksudkan disini adalah kedaulatan yang dipunyai oleh rakyat itu antara lain tercermin dilaksanakan pemilu dalam waktu tertentu karena pemilu adalah dalam rangka untuk memberi kesempatan pada warga negara untuk melaksanakan haknya dengan tujuan Untuk memilih wakil-wakilnya untuk menjalankan kedaulatan yang akan dipunyai dan Terbuka kemungkinan baginya untuk duduk dalam badan perwakilan rakyat sebagai wakil yang dipercayai oleh pemilihnya.

## E. Demokrasi

Demokrasi adalah bentuk mekanisme sistem pemerintahan suatu Negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Untuk mengetahui arti demokrasi, dapat dilihat dari dua tinjauan, yaitu tinjauan bahasa (etimologi) dan tinjauan istilah (terminologi). Secara etimologis “Demokrasi” terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu “demos” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan “cratein” atau “cratos” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa demos-cratein atau demos- cratos (demokrasi) adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintah rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.

Menurut Miriam Budiardjo (2008:108), istilah demokrasi berasal dari kata Yunani yaitu Demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Dalam kata lain Demokrasi adalah pemerintah berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Kemudian ia membagi demokrasi dalam dua model yaitu demokrasi langsung (*direct democracy*) merupakan suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas, sedangkan demokrasi perwakilan (*representative democracy*) adalah suatu bentuk pemerintah dimana hak untuk membuat keputusan politik melalui wakil yang ditunjuk oleh rakyat.

Esensi demokrasi adalah proses penyelesaian sesuatu yang ideal, karena itu tidak pernah tercapai secara penuh. Demokrasi mengandung aspek-aspek pemerataan politik, kebebasan publisiti, representasi dan ketetapan hati yang diterima secara luas.